

PEREDARAN OBAT DAN MAKANAN MELALUI E-COMMERCE SERTA PERAN BPOM DALAM MELAKUKAN FUNGSI PENGAWASAN: PERSPEKTIF KESEHATAN, SOSIAL, HUKUM, DAN EKONOMI (Studi di Kota Serang, Provinsi Banten dan Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat)

Dasar hukum peredaran obat dan makanan

- 1) UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- 2) Peraturan Menkes RI No. 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi.
- 3) Peraturan BPOM No. 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.
- 4) Keputusan Menkes RI No. 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menkes RI No. 167/KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat.




Perspektif Kesehatan

- 1) Masyarakat perlu dilindungi dari obat dan makanan yang tidak aman. Sebelum beredar secara *online*, produk harus mendapat izin edar dari BPOM atau pun izin dari Dinas Kesehatan setempat untuk produk-produk tertentu.
- 2) BPOM perlu meningkatkan kerja sama dengan Kemenkominfo serta idEA (Indonesia E-Commerce Association) untuk melakukan pemantauan terhadap peredaran obat dan makanan melalui teknik *cyber patrol* (yang dilakukan oleh bidang penindakan), pengambilan sampel obat dan makanan yang dijual secara *online* untuk dilakukan pemeriksaan dan pengujian, serta pengawasan iklan obat dan makanan yang ada di media internet dan media sosial.

Perspektif Sosial

- 1) Pemerintah bertanggung jawab melindungi masyarakat dari peredaran obat dan makanan yang tidak aman, karena obat dan makanan terkait dengan kesehatan tubuh manusia yang akan berdampak pada kehidupan sosialnya dalam masyarakat.
- 2) Masyarakat membutuhkan obat dan makanan yang tepat dan bermutu untuk membangun kesehatan tubuhnya untuk berfungsi secara sosial.
- 3) E-commerce perlu dikendalikan agar masyarakat mendapatkan obat dan makanan yang aman untuk keberfungsian sosial yang baik.
- 4) Dengan memiliki keberfungsian sosial yang baik maka masyarakat akan memiliki harapan untuk mencapai kesejahteraan.



Perspektif Hukum

- 1) Peredaran obat dan makanan melalui e-commerce diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang terpisah: a) PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; b) Peraturan BPOM No. 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring.
- 2) Masih banyak ditemukan penjualan obat dan makanan *online* yang tidak sesuai standar kesehatan dan membahayakan masyarakat.
- 3) Obat dan makanan yang dijual *online* sulit dipantau. Informasi terkait produk juga sangat minim, dan bahkan alamat penjual juga tidak jelas.
- 4) Peraturan yang ada masih tersebar atau bersifat parsial. Dibutuhkan regulasi komprehensif.

Perspektif Ekonomi

- 1) Perkembangan e-commerce menimbulkan dua sikap konsumen: a) Konsumen semakin menginginkan kemudahan dan kepraktisan; b) Konsumen tidak lagi terlalu peduli dengan *brand*, namun lebih mementingkan kualitas dan harga produk.
- 2) Pemerintah perlu membuat pelaku usaha menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga terjangkau. Kemitraan dari pemerintah, swasta, dan akademisi merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan.



Rekomendasi

- ✓ Sinergi yang lebih kuat antara BPOM dan mitra kerja.
- ✓ Evaluasi komprehensif terhadap kendala-kendala dalam pengawasan peredaran obat dan makanan melalui e-commerce.
- ✓ Inventarisasi masalah-masalah yang belum ada regulasinya.
- ✓ Regulasi komprehensif yang mengatur peredaran obat dan makanan melalui e-commerce.

Kendala:

- 1) Perlu sarana dan prasarana terutama untuk *crawling* dalam *website*/laman, e-commerce, media sosial, dan forum.
- 2) Peraturan BPOM No. 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara daring masih kurang kuat secara hukum.
- 3) Perangkat pengawasan *cyber* tidak sebanding dengan tingginya minat masyarakat pada transaksi di media daring dan/atau jumlah transaksi yang terjadi.
- 4) Sistem jual-beli *online* yang bersifat *borderless*.
- 5) Kemudahan pembuatan akun di *marketplace* memungkinkan para penjual memiliki lebih dari satu akun, sehingga apabila dilakukan *takedown*, mereka masih memiliki akun lainnya.
- 6) Implementasi Patroli Siber yang belum optimal (belum 100% pelaporan dilakukan tindak lanjut *takedown*).
- 7) Keterbatasan SDM.
- 8) Kesulitan pengawasan peredaran *online* produk kosmetik, makanan, dan suplemen, karena ragamnya variatif sehingga memerlukan waktu untuk mengecek.



Tim Peneliti:

Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.
Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.
Nur Sholikhah Putri Suni, M.Epid.
Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.
Yuni Sudarwati, S.I.P., M.Si.
Novianti, S.H., M.H.